

ABSTRAK

Azkie Wirdatul Jannah NIM. 1193060015 : **Analisis Putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk Tentang Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ayah Tirinya Prespektif Hukum Pidana Islam.**

Tindak pidana penganiayaan anak merupakan kejahatan yang cukup serius. Dalam putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk seorang ayah tiri melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anak tirinya yang di bawah umur. Pelaku melakukan tindak pidananya dengan cara mengarahkan benda tajam berupa samurai kepada korban, namun benda tajam tersebut di tahan oleh tangannya. Akibat dari kejadian itu korban mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka lecet pada telapak tangan kirinya. Sebagai umat yang taat alangkah baiknya mengetahui pandangan hukum pidana Islam berkaitan dengan kasus ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk. Untuk mengetahui faktor tindak pidana penganiayaan anak menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. Serta melihat relevansi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan prespektif hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkenaan dengan *jarimah qisash diyat* dan *ta'zir*. Serta menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan substantif dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk.

Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data primer berupa putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Serta sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini, berdasarkan pertimbangannya hakim menyatakan terdakwa yang berinisial H alias F terbukti melakukan penganiayaan anak dengan terpenuhinya unsur “setiap orang” dan unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Faktor penganiayaan anak di sebabkan rendahnya pengetahuan orang tua dalam dalam mengurus anak, pengalaman, ekonomi dan lingkungan. Relevansi hukuman yang dijatuhkan hakim pada putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk dengan penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak RP. 60.000.000,00 jika tidak dapat membayar digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan tidak relevan untuk ditetapkan. Oleh karena itu sanksi yang relevan untuk dijatuhkan pada putusan No. 127/Pid. Sus/2020/PN. Pwk adalah hukuman *diyath* pada hukum pidana Islam. Penjatuhan hukuman pada putusan dan pada hukum pidana Islam terdapat perbedaan karena sumber hukumnya berbeda. Relevansinya pun akan lebih berpengaruh dalam hukum pidana Islam dalam penerapannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan Anak, Hukuman, Ayah Tiri